



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 297/Pid.Sus/2013/PN.DPK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara terdakwa:

Nama lengkap : **GOENAWAN ALS WAWAN ;**
Tempat lahir : Semarang ;
Umur/tgl. Lahir : 27 tahun/21 September 1984 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Swadaya II No : 43, RT.001 RW.022,
Kampung Sungutamu, Kel Bakti Jaya, Kec Sukma Jaya,
Kota Depok – Jawa Barat ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/

Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik tanggal 19 April 2013, No.Pol : SP.Han/B9-149/IV/2013/
Dittipidnarkoba, terhitung sejak tanggal 19 April 2013 sampai dengan tanggal
08 Mei 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 26 April 2013, No: 230/E.4/EUH.I/
IV/2013, terhitung sejak tanggal 09 Mei 2013 sampai dengan tanggal 17 Juni
2013 ;
3. Penuntut Umum tanggal 12 Juni 2013 No: PRINT-1229/0.2.34/Ep.1/06/2013,
terhitung sejak tanggal 12 Juni 2013 sampai dengan tanggal 01 Juli 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 18 Juni 2013, No: 297/Pen.Pid/sus/2013/
PN.DPK, terhitung sejak tanggal 18 Juni 2013 sampai dengan tanggal 17 Juli
2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ketua Pengadilan Negeri Depok tanggal 01 Juli 2013, No: 297/Pen.Pid/Sus/2013/PN.DPK. sejak tanggal 18 Juli 2013 sampai dengan tanggal 15 September 2013 ;

Terdakwa dalam persidangan ini telah didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama : **JUSPER SIHOMBING, SH** Pengacara/Advokat pada Kantor Hukum Posbakum dengan Alamat Pengadilan Negeri Depok, berdasarkan penunjukan Hakim dengan Penetapan No : 297/Pid/Sus/2013/PN.DPK tertanggal 27 Juni 2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat pelimpahan perkara dari ENDA SENDILOSA KETAREN, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok, tanggal 18 Juni 2013, No : B-30/0.2.34/Ep.I/06/2013 atas nama Terdakwa Goenawan Als Wawan, No. Reg Perkara : PDM-29/DEPOK/Ep.2/06/2013 ;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok, tanggal 18 Juni 2013, No : 297/Pen.Pid.Sus/2013/PN.DPK, tentang penunjukan hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa Goenawan Als Wawan ;
3. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanggal 18 Juni 2013, No : 297/Pen.Pid.Sus/2013/PN.DPK perhal penetapan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa Goenawan Als Wawan ;
4. Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Telah mendengar :

1. Pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 17 Juni 2013, No. Reg. Perkara : PDM--29/DEPOK/Ep.2/06/2013 oleh ENDA SENDILOSA KETAREN, SH ;
2. Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
3. Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 Juli 2013 No. Reg. Perkara : PDM--29/DEPOK/Ep.2/06/2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :
 1. Menyatakan **terdakwa Goenawan Als Wawan**, bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I jenis Shabu yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisi shabu yang di bungkus oleh kertas coklat kemudian dimasukkan ke dalam 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild” sebagaimana dimaksud dalam dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa Goenawan Als Wawan**, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisi shabu yang di bungkus oleh kertas coklat kemudian dimasukkan ke dalam 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild berat netto 0,2369 gram, agar dirampas untuk dimusnakan ;
 - 1 (satu) unit Hand phone merk Nokia C.1 warna hitam Silver dengan simcard 08158177779, agar dirampas dimusnakan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan/pledoi secara lisan yang pada pokoknya mohon agar ia dijatuhi hukuman yang ringan- ringannya dengan alasan : Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian pula Terdakwa dan Penasehar hukum terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **Goenawan Als Wawan** pada hari Kamis, tanggal 18 April 2013 sekitar jam 01.30 WIB di depan Dunkin Donuts Depok Tawn Square Jl. Margona Jaya No.1 Depok, Jawa Barat atau setidaknya tidaknya pada waktu suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2013 sekitar jam 17.00 WIB terdakwa **Goenawan Als Wawan** telah menerima telepon dari seorang perempuan yang bernama Anggi (DPO) dalam perkenalan dan pembicaraan tersebut Anggi supaya dicarikan Shabu, maka Anggi (DPO) bercerita bahwa biasa dugem dan Anggi (DPO) meminta kepada Terdakwa supaya dicarikan shabu, maka Anggi (DPO) diajak terdakwa bertemu dan terdakwa akan mengenalkan Anggi (DPO) dengan teman terdakwa bernama UNY (DPO) karena terdakwa tahu bahwa UNY (DPO) biasa minum biasanya tahu nasalh shabu, tetapi Anggi (DPO) tidak mau dan minta kepada terdakwa untuk mencarikannya ;
- Selanjutnya terdakwa membantu Anggi (DPO) untuk mencarikan shabu dengan cara sms dengan UNY (DPO) dan dari sms terdakwa tersebut, maka Uny (DPO) menjawab SMS terdakwa tersebut bahwa ada shabu kalau ambil 1 Gram Rp 1.800.000, sedangkan terdakwa sampaikan kepada Anggi (DPO) dan Anggi (DPO) sepakat akan mengambil setengah jam, maka terdakwa bersepakat untuk bertemu dengan Anggi (DPO) di Dunkin Donuts untuk mengambil uang ;
- Lalu terdakwa bertemu dengan Anggi (DPO) di depan Dunkin Donuts, kemudian Anggi (DPO) menyerahkan kepada terdakwa sebesar Rp960.000. Kemudian motor terdakwa dipegang oleh Anggi (DPO) dan terdakwa oleh Anggi (DPO) disuruh naik Taxi dengan ongkos Rp 60.000 pergi menemui UNY (DPO) di Pekapuran Cimanggis. Selanjutnya terdakwa dan UNY (DPO) pergi kedepan Alfa Mart Pertigaan Pekapuran Jl. Raya Bogor, beberapa saat kemudian datang ADE (DPO) berbincang sebentar kemudian memanggil terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 900.000 ke ADE (DPO) untuk membeli ½ Gram Shabu. Lalu ADE (DPO) pergi sendiri sedangkan terdakwa dan UNY (DPO) menunggu di depan Alfa Mart Pertigaan Pekapuran Cimanggis. Beberapa saat kemudian sekitar jam 00.30 WIB datang ADE (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus rokok sampurna Mild yang didalamnya ada bungkus ketrans coklat dan didalamnya ada plastik klip bening kecil yang berisikan shabu. Setelah mendapatkan paket shabu, lalu terdakwa kantong di saku selana depan sebelah kiri, selanjutnya terdakwa menuju ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Depok Town Square depan Dunkin Donuts Jl. Margona Jaya No.1 Depok, Jawa Barat untuk menemui Anggi (DPO) tetapi sebelum ketemu Anggi (DPO) terdakwa sudah ditangkap oleh beberapa petugas Polisi dan diketemukan barang bukti berupa shabu di dalam 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya ada bungkus kertas coklat dan didalamnya ada plastik klip bening kecil yang berisikan shabu yang terdakwa simpan dikantong saku depan sebelah kiri terdakwa ;

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan dan atau mempergunakan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No : 356 D/IV/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 22 April 2013, dari unit UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional yang diperiksa oleh Maimunah, S.Si., M.Si, Riska Dwi Widayati, S.Si., M.Si, dan Putri Heryati, S.Si., Apt bahwa baran bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2609 gram diperoleh kesimpulan barang bukti berupa kristal putih yang disita dari terdakwa Goenawan Als Wawan adalah benar mengandung Metanfitamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisanya berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfitamina dengan berat netto 0, 2369 gram ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **Goenawan Als Wawan** pada hari Kamis, tanggal 18 April 2013 sekitar jam 01.30 WIB di depan Dunkin Donuts Depok Tawn Square Jl. Margona Jaya No.1 Depok, Jawa Barat atau setidak-tidaknya pada waktu suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2013 sekitar jam 17.00 WIB terdakwa **Goenawan Als Wawan** telah menerima telepon dari seorang perempuan yang bernama Anggi (DPO) dalam perkenalan dan pembicaraan tersebut Anggi (DPO) supaya dicarikan Shabu, maka Anggi (DPO) bercerita bahwa biasa dugem dan Anggi (DPO) meminta kepada Terdakwa supaya dicarikan shabu, maka Anggi (DPO) diajak terdakwa bertemu dan terdakwa akan mengenalkan Anggi (DPO) dengan teman terdakwa bernama UNY (DPO) karena terdakwa tahu bahwa UNY (DPO) biasa minum biasanya tahu nasalh shabu, tetapi Anggi (DPO) tidak mau dan minta kepada terdakwa untuk mencarikannya ;
- Selanjutnya terdakwa membantu Anggi (DPO) untuk mencari shabu dengan cara sms dengan UNY (DPO) dan dari sms terdakwa tersebut, maka Uny (DPO) menjawab SMS terdakwa tersebut bahwa ada shabu kalau ambil 1 Gram Rp 1.800.000, sedangkan terdakwa sampaikan kepada Anggi (DPO) dan Anggi (DPO) sepakat akan mengambil setengah jam, maka terdakwa bersepakat untuk bertemu dengan Anggi (DPO) di Dunkin Donuts untuk mengambil uang ;
- Lalu terdakwa bertemu dengan Anggi (DPO) di depan Dunkin Donuts, kemudian Anggi (DPO) menyerahkan kepada terdakwa sebesar Rp960.000. Kemudian motor terdakwa dipegang oleh Anggi (DPO) dan terdakwa oleh Anggi (DPO) disuruh naik Taxi dengan ongkos Rp 60.000 pergi menemui UNY (DPO) di Pekapuran Cimanggis. Selanjutnya terdakwa dan UNY (DPO) pergi kedepan Alfa Mart Pertigaan Pekapuran Jl. Raya Bogor, beberapa saat kemudian datang ADE (DPO) berbincang sebentar kemudian memanggil terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 900.000 ke ADE (DPO) untuk membeli ½ Gram Shabu. Lalu ADE (DPO) pergi sendiri sedangkan terdakwa dan UNY (DPO) menunggu di depan Alfa Mart Pertigaan Pekapuran Cimanggis. Beberapa saat kemudian sekitar jam 00.30 WIB datang ADE (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna Mild yang didalamnya ada bungkus ketrans coklat dan didalamnya ada plastik klip bening kecil yang berisikan shabu. Setelah mendapatkan paket shabu, lalu terdakwa kantong di saku selana depan sebelah kiri, selanjutnya terdakwa menuju ke Depok Town Square depan Dunkin Donuts Jl. Margona Jaya No.1 Depok, Jawa Barat untuk menemui Anggi (DPO) tetapi sebelum ketemu Anggi (DPO) terdakwa sudah ditangkap oleh beberapa petugas Polisi dan diketemukan barang bukti berupa shabu di dalam 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya ada bungkus kertas coklat dan didalamnya ada plastik klip bening kecil yang berisikan shabu yang terdakwa simpan dikantong saku depan sebelah kiri terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan dan atau mempergunakan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No : 356 D/IV/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 22 April 2013, dari unit UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional yang diperiksa oleh Maimunah, S.Si., M.Si, Riska Dwi Widayati, S.Si., M.Si, dan Putri Heryati, S.Si., Apt bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2609 gram diperoleh kesimpulan barang bukti berupa kristal putih yang disita dari terdakwa Goenawan Als Wawan adalah benar mengandung Metanfitamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisanya berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfitamina dengan berat netto 0, 2369 gram ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap apa yang didakwakan kepadanya dan ia menyatakan tidak akan mengajukan Eksepsi atau keberatan, baik yang menyangkut kesempurnaan dakwaan maupun yang menjadi kewenangan dalam mengadili dan memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisi shabu yang di bungkus oleh kertas coklat kemudian dimasukkan ke dalam 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild berat netto 0,2369 gram, 1 (satu) unit Hand phone merk Nokia C.1 warna hitam Silver dengan simcard 08158177779 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum selain mengajukan barang bukti tersebut di atas, juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. **Saksi DEDY SUDRAJAT**; dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar awal bulan April 2013 saksi dan team sedang oservasi di sekitar Margonda Raya kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Detos (halaman depan) sering terjadi transaksi Narkoba. Selanjutnya atas informasi tersebut ditindak lanjuti dan diadakan penyelidikan dan memang benar sering diadakan transaksi narkoba di daerah DETOS Jl. Margonda Raya No. 1 Kel. Pondok Cina Kec. Beji Kota Depok, oleh jaringan WAWAN ;
- Bahwa kemudian ada informasi bahwa jaringan WAWAN hari KAMIS, tanggal 18 APRIL 2013 akan mengadakan transaksi narkoba kemudian hari itu juga jam 01.30 Wib. saksi dan team meluncur di Depok Town Square (DETOS) Jl. Margonda Raya No. 1 Kel. Pondok Cina Kec. Beji Kota Depok, kemudian melakukan pemantauan terlihat seorang laki-laki dengan cirri-ciri seperti terdakwa WAWAN dengan tingkah laku yang mencurigakan mencari seseorang, pada waktu terdakwa berjalan menuju sepeda motor miliknya ada seorang wanita yang tidak saya kenal, dan saat itu saksi berhasil menangkap terdakwa GOENAWAN ALS WAWAN dan pada waktu ditangkap terdakwa berontak sehingga saksi dan team focus pada terdakwa setelah diborgol kemudian digeledah badan dan diketemukan di saku celana depan sebelah kiri 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild Merah berisikan bungkus kertas coklat setelah dibuka ada 1 (satu) plastic klip bening berisikan kristal putih. Dan baru ingat wanita yang mendekat tadi ternyata dialah pemesannya kemudian dicari disekitar DETOS namun sudah tidak ada, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Polisi guna pengusutan lebih lanjut ;
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa GOENAWAN ALS WAWAN rencananya akan dijual ;
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa GOENAWAN ALS WAWAN bahwa narkotika jenis Shabu tersebut di dapat dari seseorang yang bernama UNY (DPO) dan UNY membeli dari ADE (DPO) seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dapat ½ gram ;
 - Bahwa terdakwa GOENAWAN ALS WAWAN tidak mempunyai ijin untuk membawa, memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan narkotika jenis ganja tersebut ;
 - Bahwa pada waktu saksi tangkap Terdakwa sedang berjalan menuju ke perempuan yang sedang berdiri dan pada saat saksi tangkap terdakwa berontak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi konsentrasi pada terdakwa dan ketika terdakwa sudah tertangkap dan di borgol saksi baru teringat pada perempuan tersebut akan tetapi perempuan tersebut sudah tidak ada ditempat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Didy Sudrajat tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terhadap **saksi Oktober Tulus P** yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak bisa hadir karena baru mengikuti pendidikan, maka Jaksa Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim ketarangan saksi tersebut untuk dibacakan seperti dalam BAP tanggal 18 April 2013 dan terdakwa menyatakan tidak keberatan keterangannya saksi tersebut dibacakan, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa sekitar awal bulan April 2013 saksi dan team sedang oservasi di sekitar Margonda Raya kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Detos (halaman depan) sering terjadi transaksi Narkoba. Selanjutnya atas informasi tersebut ditindak lanjuti dan diadakan penyelidikan dan memang benar sering diadakan transaksi narkoba di daerah DETOS Jl. Margonda Raya No. 1 Kel. Pondok Cina Kec. Beji Kota Depok, oleh jaringan WAWAN ;
- Bahwa kemudian ada informasi bahwa jaringan WAWAN hari KAMIS, tanggal 18 APRIL 2013 akan mengadakan transaksi narkoba kemudian hari itu juga jam 01.30 Wib. saksi dan team meluncur di Depok Town Square (DETOS) Jl. Margonda Raya No. 1 Kel. Pondok Cina Kec. Beji Kota Depok, kemudian melakukan pemantauan terlihat seorang laki-laki dengan cirri-ciri seperti terdakwa WAWAN dengan tingkah laku yang mencurigakan mencari seseorang, pada waktu terdakwa berjalan menuju sepeda motor miliknya ada seorang wanita yang tidak saya kenal, dan saat itu saksi berhasil menangkap terdakwa GOENAWAN ALS WAWAN dan pada waktu ditangkap terdakwa berontak sehingga saksi dan team focus pada terdakwa setelah diborgol kemudian digeledah badan dan diketemukan di saku celana depan sebelah kiri 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild Merah berisikan bungkus kertas coklat setelah dibuka ada 1 (satu) plastic klip bening berisikan kristal putih. Dan baru ingat wanita yang mendekat tadi ternyata dialah pemesannya kemudian dicari disekitar DETOS namun sudah tidak ada, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Polisi guna pengusutan lebih lanjut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa GOENAWAN ALS WAWAN rencananya akan dijual ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa GOENAWAN ALS WAWAN bahwa narkoba jenis Shabu tersebut di dapat dari seseorang yang bernama UNY (DPO) dan UNY membeli dari ADE (DPO) seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dapat ½ gram ;
- Bahwa terdakwa GOENAWAN ALS WAWAN tidak mempunyai ijin untuk membawa, memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan narkoba jenis ganja tersebut ;
- Bahwa pada waktu saksi tangkap Terdakwa sedang berjalan menuju ke perempuan yang sedang berdiri dan pada saat saksi tangkap terdakwa berontak saksi konsentrasi pada terdakwa dan ketika terdakwa sudah tertangkap dan di borgol saksi baru teringat pada perempuan tersebut akan tetapi perempuan tersebut sudah tidak ada ditempat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Oktober Tulus P yang dibacakan tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya **terdakwa GOENAWAN ALS WAWAN** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2013 sekitar 17.00 WIB. terdakwa di telp oleh perempuan yang mengaku bernama ANGGI dan bercerita pada terdakwa kalau ia biasa dugem dan minta pada terdakwa supaya dicarikan Shabu, maka terdakwa ajak ketemu UNY karena terdakwa tahu UNY biasa minum biasanya tahu masalah Shabu, tetapi ANGGI tidak mau dan minta pada terdakwa untuk mencarikannya ;
- Bahwa selanjutnya UNY terdakwa SMS dan kemudian UNY membalasnya dan mengatakan kalau ada Shabu kemudian balasan terdakwa sampaikan pada ANGGI dan kemudian Anggi pesan ½ gram dengan harga Rp. 900.000,- maka terdakwa sepakat dengan ANGGI akan ketemuan lalu tanggal 17 April 2013 sekitar pukul 22.30 Wib.
- Bahwa terdakwa ketemu Anggi di Dunkin Donuts DETOS Jl. Margonda Raya No. 1 Kel. Pondok Cina Kec. Beji Kota Depok, lalu Anggi menyerahkan uang Rp. 960.000,- dan motor terdakwa dipegangnya dan terdakwa disuruh naik Taxi untuk membeli shabu pada UNY lalu terdakwa ketemu UNY di rumahnya dan lalu berdua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui ADE di pertigaan Pekapuran Jl. Raya Bogor sekitar pukul 22. 30. Wib setelah menerima uangnya ADE pergi sebentar lalu balik lagi untuk menyerahkan Shabu setelah shabu terdakwa terima lalu hari Kamis tanggal 18 April 2013 sekitar 01.30 WIB terdakwa menemui Anggi di depan Dunkin Donuts DETOS Jl. Margonda Raya No. 1 Kel. Pondok Cina Kec. Beji Kota Depok dan saat shabu akan saya serahkan maka terdakwa ditangkap oleh beberapa Polisi dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor polisi guna pengusutan lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa sebelumnya tahu kalau menjual, menjadi perantara jual beli ,menyimpan, membawa, memiliki, menguasai atau menyediakan narkotika jenis Shabu tersebut melanggar hukum dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 sekitar 01.30 WIB di depan Dunkin Dunuts DETOS Jl. Margonda Raya No. 1 Kel. Pondok Cina Kec. Beji Kota Depok ; Bahwa setelah terdakwa ditangkap Polisi, terdakwa tidak tahu lagi ANGGI berada dimana ;
- Bahwa terdakwa beli shabu pada UNY dan ADE ;
- Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, mengenai fakta-fakta hukum dalam persidangan, sepanjang yang belum diuraikan dalam pertimbangan putusan ini menunjuk Berita Acara Persidangan dan dianggap telah terurai serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tetap berlaku dan dipegang teguh asas/prinsip yang menyatakan “Tiada hukuman tanpa kesalahan”, jadi agar seseorang dapat dihukum haruslah lebih dahulu dibuktikan kesalahannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak, sehingga nantinya dapat dijatuhi pidana atau dibebaskan, akan terjawab setelah diketahui apakah perbuatan terdakwa yang didakwakan kepadanya itu telah memenuhi unsur-unsur dakwaan yang dimaksud, sebab bilamana seluruh unsur dakwaan terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, tetapi sebaliknya apabila salah satu unsur dakwaan tersebut tidak terpenuhi menurut hukum pembuktian dalam Pasal 183 dan Pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

184 KUHP, maka konsekwensinya terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan dimaksud;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa secara Subsidiaritas yaitu Primair melanggar pasal 114 ayat 1 UU.RI No : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidiar melanggar pasal 112 ayat 1 UU.RI No : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian hakim akan memberikan pendapat dan pertimbangan unsur-unsurnya dari pasal dakwaan alternatif tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa secara subsidiaritas maka lebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair lebih dahulu dan apabila dakwaan primair ini telah terbukti maka dakwaan subsidiar tidak perlu dibuktikan, akan tetapi sebaliknya apabila dakwaan primair ini tidak terbukti maka dakwaan subsidiar akan dibuktikannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum mendakwa secara Subsidiaritas maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primair lebih dahulu yaitu Pasal 114 ayat 1 UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Ad. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja orangnya, disini menunjuk kepada subyek tentang orang yang dalam hal ini adalah terdakwa bernama **terdakwa GOENAWAN ALS WAWAN** dengan identitas selengkapnya seperti tersebut dalam Surat Dakwaan yang diawal persidangan telah diakui kebenarannya oleh terdakwa dan terdawal yang oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana, sedang selama persidangan telah terbukti terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dinilai dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa sendiri bukan orang lain, dengan demikian unsur ini telah terbukti ;



Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung Sub unsur yang bersifat alternatif yaitu Sub unsur tanpa hak dan Sub unsur melawan hukum, oleh karena Sub unsur tersebut bersifat alternatif, maka apabila salah satu Sub unsur telah terpenuhi, maka unsur inipun harus dinyatakan terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti/surat bukti yang ditunjukkan dipersidangan telah terungkap bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2013 sekitar 17.00 WIB. terdakwa di telp oleh perempuan yang mengaku bernama ANGGI dan bercerita pada terdakwa kalau ia biasa dugem dan minta pada terdakwa supaya dicarikan Shabu, maka terdakwa ajak ketemu UNY karena terdakwa tahu UNY biasa minum biasanya tahu masalah Shabu, tetapi ANGGI tidak mau dan minta pada terdakwa untuk mencarikannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya UNY terdakwa SMS dan kemudian UNY membalasnya dan mengatakan kalau ada Shabu kemudian balasan terdakwa sampaikan pada ANGGI dan kemudian Anggi pesan ½ gram dengan harga Rp. 900.000,- maka terdakwa sepakat dengan ANGGI akan ketemuan lalu tanggal 17 April 2013 sekitar pukul 22.30 Wib ;

Menimbang, bahwa terdakwa ketemu Anggi di Dunkin Donuts DETOS Jl. Margonda Raya No. 1 Kel. Pondok Cina Kec. Beji Kota Depok, lalu Anggi menerahkan uang Rp. 960.000,- dan motor terdakwa dipegangnya dan terdakwa disuruh naik Taxi untuk membeli shabu pada UNY lalu terdakwa ketemu UNY di rumahnya dan lalu berdua menemui ADE di pertigaan Pekapuran Jl. Raya Bogor sekitar pukul 22. 30. Wib setelah menerima uangnya ADE pergi sebentar lalu balik lagi untuk menyerahkan Shabu setelah shabu terdakwa terima lalu hari Kamis tanggal 18 April 2013 sekitar 01.30 WIB saya menenumi Anggi di depan Dunkin Donuts DETOS Jl. Margonda Raya No. 1 Kel. Pondok Cina Kec. Beji Kota Depok dan saat shabu akan terdakwa serahkan maka terdakwa ditangkap oleh beberapa Polisi dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor polisi guna pengusutan lebih lanjut ;



Menimbang, bahwa pada saat penggeledahan ternyata petugas tidak menemukan adanya surat ijin dari terdakwa sebagai perantara Narkotika jenis shabu yang berupa Resep dokter, ataupun surat-surat yang lainnya yang mengizinkan terdakwa untuk perantara menjual ataupun menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut, sehingga terdakwa tidak berhak atau tanpa hak baik perantara menjual maupun menyerahkan shabu tersebut, dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai beberapa Sub unsur yang bersifat alternatif yaitu Sub unsur menawarkan untuk dijual, Sub unsur menjual, sub unsur membeli, Sub unsur menerima, Sub unsur menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, dan oleh karena Sub unsur tersebut bersifat alternatif, maka apabila salah satu Sub unsur telah terpenuhi, maka unsur inipun harus dinyatakan terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti/surat bukti yang ditunjukkan dipersidangan telah terungkap bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2013 sekitar 17.00 WIB. terdakwa di telp oleh perempuan yang mengaku bernama ANGGI dan bercerita pada terdakwa kalau ia biasa dugem dan minta pada terdakwa supaya dicarikan Shabu, maka terdakwa ajak ketemu UNY karena terdakwa tahu UNY biasa minum biasanya tahu masalah Shabu, tetapi ANGGI tidak mau dan minta pada terdakwa untuk mencarikannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya UNY terdakwa SMS dan kemudian UNY membalasnya dan mengatakan kalau ada Shabu kemudian balasan terdakwa sampaikan pada ANGGI dan kemudian Anggi pesan ½ gram dengan harga Rp. 900.000,- maka terdakwa sepakat dengan ANGGI akan ketemuan lalu tanggal 17 April 2013 sekitar pukul 22.30 Wib ;

Menimbang, bahwa terdakwa ketemu Anggi di Dunkin Donuts DETOS Jl. Margonda Raya No. 1 Kel. Pondok Cina Kec. Beji Kota Depok, lalu Anggi menyerahkan uang Rp. 960.000,- dan motor terdakwa dipegangnya dan terdakwa disuruh naik Taxi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli shabu pada UNY lalu terdakwa ketemu UNY di rumahnya dan lalu berdua menemui ADE di pertigaan Pekapuran Jl. Raya Bogor sekitar pukul 22. 30. Wib setelah menerima uangnya ADE pergi sebentar lalu balik lagi untuk menyerahkan Shabu setelah shabu terdakwa terima lalu hari Kamis tanggal 18 April 2013 sekitar 01.30 WIB saya menenumi Anggi di depan Dunkin Donuts DETOS Jl. Margonda Raya No. 1 Kel. Pondok Cina Kec. Beji Kota Depok dan saat shabu akan terdakwa serahkan maka terdakwa ditangkap oleh beberapa Polisi dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor polisi guna pengusutan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terdakwa sebelumnya tahu kalau menjual, menjadi perantara jual beli ,menyimpan, membawa, memiliki, menguasai atau menyediakan narkotika jenis Shabu tersebut melanggar hukum dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 sekitar 01.30 WIB di depan Dunkin Dunuts DETOS Jl. Margonda Raya No. 1 Kel. Pondok Cina Kec. Beji Kota Depok ; Bahwa setelah terdakwa ditangkap Polisi, terdakwa tidak tahu lagi ANGGI berada dimana dan terdakwa beli shabu pada UNY dan ADE ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada waktu Terdakwa dan saksi Dedy Sudrajat dan saksi Oktober Tulus P ditangkap berupa Narkotika jenis Shabu dan dikuatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No : 356 D/IV/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 22 April 2013, dari unit UPT Labaratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional yang diperiksa oleh Maimunah, S.Si., M.Si, Riska Dwi Widayati, S.Si., M.Si, dan Putri Heryati, S.Si., Apt bahwa baran bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungus bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2609 gram diperoleh kesimpulan barang bukti berupa kristal putih yang disita dari terdakwa Goenawan Als Wawan adalah benar mengandung Metanfitamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisanya berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfitamina dengan berat netto 0, 2369 gram

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak perantara jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair, dimana selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan penghapus hukum dalam diri terdakwa, maka menurut Hakim telah patut dan adil bila kepada terdakwa dijatuhi pidana penjara dan denda setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada saat ini terdakwa berada didalam tahanan sejak proses penyidikan, maka tahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah diperintahkan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa guna menjalani pidana yang dijatuhkan, sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, patutlah terdakwa diperintahkan agar tetap didalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisi shabu yang di bungkus oleh kertas coklat kemudian dimasukkan ke dalam 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild berat netto 0,2369 gram, dan 1 (satu) unit Hand phone merk Nokia C.1 warna hitam Silver dengan simcard 08158177779, agar dirampas dimusnakan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa bersalah dan dihukum, maka terdakwa patutlah dibebani membayar biaya perkara ini, sebagaimana ditentukan didalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai keadilan diakui sifatnya sangat relatif dan subyektif, namun demikian berdasarkan rasa keadilan yang hidup dan berkembang didalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang menjadi opini publik, maka selama ini masyarakat merasa kurang puas dengan adanya penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana Narkotika karena merusak generasi muda, selain dari pada itu harus diakui bahwa dengan adanya penjatuhan pidana dan denda yang berlangsung selama ini kejahatan Narkotika justru semakin meningkat. Hal tersebut menunjukkan dalam tindak pidana Narkotika sama sekali tidak takut terhadap sanksi-sanksi ;

Menimbang, bahwa seiring dengan tekad Pemerintah untuk menumpas para tindak pidana Narkotika tanpa tebang pilih, maka telah dibuat UU.RI no : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur sanksi minimal dan maksimal penjatuhan pidana dan denda, dimaksudkan agar diterapkan sebagaimana mestinya dengan tujuan orang menjadi insyaf akan sanksi perbuatan tindak pidana Narkotika tersebut dan tidak akan melakukannya lagi ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka penjatuhan pidana dan denda terhadap diri terdakwa akan dibacakan dalam amar putusan ini, diharapkan telah sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda ;
2. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberataskan narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum ;
2. Terdakwa sopan dipersidangan ;
3. Terdakwa menyesali atas perbuatannya ;
4. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
5. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **GOENAWAN ALS WAWAN** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“tanpa hak perantara jual beli Narkotika Golongan I”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **GOENAWAN ALS WAWAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisi shabu yang di bungkus oleh kertas coklat kemudian dimasukkan ke dalam 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild berat netto 0,2369 gram, dan 1 (satu) unit Hand phone merk Nokia C.1 warna hitam Silver dengan simcard 08158177779, agar dirampas dimusnakan ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari **RABU** tanggal **31 JULI 2013** oleh **NURHADI, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **MUH DJAUHAR SETYADI, SH.,MH** dan **SAPTO SUPRIYONO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan sidang yang terbuka untuk umum oleh **Hakim Ketua** tersebut, didampingi oleh **Hakim Hakim Anggota**, dibantu oleh **DWI RAHAYU, SH** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri **ENDA SENDILOSA K, SH.** Jaksa Penuntut Umum dan **terdakwa** dan Penasehat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUH DJAUHAR SETYADI, SH.,MH

NURHADI, SH.,MH

SAPTO SUPRIYONO, SH

Panitera Pengganti ,

DWI RAHAYU, SH